

## **PT Atlas Resources Tbk**

### **Piagam Direksi**

Piagam Direksi adalah panduan Tata Tertib pelaksanaan kerja Direksi agar lebih efektif, efisien dan transparan. Piagam ini mengacu kepada Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014, sebagai berikut:

#### **I. Keanggotaan Direksi**

1. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
2. Direksi Perseroan terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih anggota Direksi. Apabila diangkat lebih dari dua orang anggota Direksi maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Direktur dan seorang lainnya dapat diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur.
3. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi, jika suatu saat tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan.

#### **II. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi**

1. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
2. Masa jabatan Anggota Direksi terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali.
3. Masa jabatan Anggota Direksi berakhir dengan sendirinya jika:
  - a. Tidak diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir;
  - b. Dilarang untuk menjadi anggota Direksi karena ketentuan suatu peraturan perundangan yang berlaku;
  - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS
  - d. Mengundurkan diri sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
  - e. Meninggal dunia.
4. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib secara tertulis menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan paling kurang 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.

6. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.

### **III. Persyaratan Anggota Direksi**

Anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum dan memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan dan perundang undangan;
- c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
  1. Tidak pernah dinyatakan pailit;
  2. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
  3. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
  4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
    - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
    - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
    - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Memiliki pengetahuan dan/ atau keahlian dibidang yang dibutuhkan oleh Perseroan;

### **IV. Program Pengenalan Direksi**

1. Program pengenalan bagi Direksi baru, dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai segala aspek yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab serta untuk menyamakan pengertian tentang tata kelola Perseroan. Proses pengenalan ini dilaksanakan oleh Presiden Direktur dan atau Direktur lainnya.
2. Materi Program pengenalan berisi hal-hal terkait:
  - a. Praktek tata kelola Perseroan;
  - b. Pengenalan mengenai Perseroan termasuk visi, misi, strategi, resiko, dan hal hal lain yang bersangkutan;
  - c. Peran, tugas dan tanggung jawab Direksi secara umum;
  - d. Perkenalan kepada jajaran Managemen, Manajer dan anggota Perseroan lainnya.

### **V. Rangkap Jabatan**

Anggota Direksi Perseroan dapat merangkap jabatan sebagai:

- a. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
- b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan/atau
- c. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

## **VI. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang**

1. Anggota Direksi bertugas dan bertanggung jawab atas kepengurusan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan itikad baik, tanggung jawab dan kehati-hatian.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan.
4. Apabila dalam kepengurusan dan tanggung jawabnya anggota Direksi telah menyebabkan kerugian yang diakibatkan oleh kesengajaan, dan kelalaian dalam menjalankan tugasnya, anggota Direksi yang terkait dapat diminta pertanggung jawabnya secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan itu.
5. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
  - a) terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
  - b) anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
6. Memberikan pertanggungjawaban dan penjelasan sehubungan dengan pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi Perseroan kepada RUPS.

## **VII. Rapat Direksi**

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan perlu dihadiri secara mayoritas dari seluruh anggota Direksi;
2. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.

3. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan Surat Kuasa.
4. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris paling tidak 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
5. Direksi harus menjadwalkan rencana rapat rapatnya, baik dengan Direksi dan/ atau Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku berjalan.
6. Pada rapat-rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat wajib disampaikan kepada semua peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat dilaksanakan.
7. Setiap keputusan yang dibuat pada rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau berdasarkan suara terbanyak.
8. Setiap rapat yang dilakukan akan dituangkan dalam risalah rapat dan ditanda tangani oleh yang hadir kemudian akan diarsip oleh Sekretaris Perseroan.
9. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan atau anggota Komisaris yang tidak menanda tangani hasil rapat yang dihadapinya, maka yang bersangkutan wajib memberikan penjelasan tertulis sebab dan alasannya.

#### **VIII. Pedoman Kode Etik**

1. Anggota Direksi bertanggung jawab kepada Perseroan dan oleh karenanya bertindak dan membuat keputusan untuk kepentingan Perseroan.
2. Semua informasi yang bersifat rahasia atau penting yang diperoleh sewaktu menjabat harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
3. Setiap Anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, khususnya yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung.
4. Sebagai Anggota Direksi Perseroan, dilarang menggunakan informasi penting untuk transaksi yang dapat memberikan keuntungan pribadi ("Insider Information") baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Setiap anggota Direksi yang terbukti terlibat dalam kejahatan keuangan dan/atau merupakan anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, wajib mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota Direksi Perseroan.

*Piagam Direksi ini akan direview secara berkala dan disesuaikan dengan peraturan/ ketentuan yang berlaku dan perkembangan usaha Perseroan.*